



**PEMERINTAH KOTA BATAM**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERUBAHAN TAHUN 2021-2026**



**PLANNING**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(DP3APPKB) KOTA BATAM**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2021-2026 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam lima tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan latar belakang kondisi pandemic covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berupaya mengakselerasikan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tetap berhaluan kepada pencapaian kesejahteraan keluarga khususnya melalui peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Renstra ini disusun secara partisipatif dan integratif dengan menguras segala pikiran dan tenaga yang ada berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan melibatkan semua pihak baik secara internal maupun eksternal yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan lima tahun ke depan

Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk lima tahun kedepan dapat dicapai.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Batam, 05 Desember 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Batam



**Umivati, S.E**  
**NIP. 19621027 198503 2 006**

# DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas.....	14
2.2. Sumber Daya Dinas .....	26
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas.....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas.....	39

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	41
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	43
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN .....	49
3.4. Telaahan Renstra Dinas PPPA PPKB Provinsi Kepulauan Riau.....	56
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	60
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis .....	60

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi & Misi.....	62
4.2. Tujuan .....	63
4.3. Sasaran .....	63

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 72

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 88

BAB VIII PENUTUP 90

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Batam tahun 2021-2026.

RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah ***“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”*** Sedangkan misi pembangunan kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
2. Mewujudkan pembangunan Kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang;
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berahklak mulia;
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian kota Batam;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016, merupakan leading sektor program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kota Batam yang terkait dalam pencapaian misi 3 rencana pembangunan kota Batam yaitu “Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berahklak mulia”.

Maka dalam rangka menjabarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ke dalam lingkup kerja Organisasi Perangkat Daerah perlu disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam.

Proses penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Batam berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan tentang mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Renstra bagi Perangkat Daerah/Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab./Kota, perumusan isu strategis, perumusan visimisi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala DP3AP2KB Kota Batam.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan prioritas kerja sesuai Analisa SWOT
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
4. Mendorong Peningkatan dan Pemberdayaan SDM
5. Peningkatan Kualitas layanan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam


Sejalan dengan Inpres No.7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Strategi tersebut diturunkan ke dalam bentuk kebijakan, serta program dan kegiatan yang terencana dan terstruktur.


Sejak diberlakukannya otonomi daerah dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 telah terjadi pergeseran wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah termasuk dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perempuan sebagai ibu generasi penerus Bangsa Indonesia, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembinaan keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu Pemberdayaan Perempuan merupakan isu strategis dan penting dalam mengusahakan kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menggali potensi dan kreatifitas perempuan Indonesia khususnya perempuan Kota Batam dalam upaya mensejahterakan keluarga.

Adapun tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Bagan Alir 1



## Bagan Alir 2



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat mendasar dan strategis sebagai implikasi langsung terhadap penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kab / kota (lembaran negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4747);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  15. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
21. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu tahun 2016 nomor 72/D);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Renstra bagi Perangkat Daerah/Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender;
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
31. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia.
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam. Selain itu untuk merumuskan rangkaian program maupun kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam sesuai dengan tugas maupun fungsinya dan sebagai dokumen perencanaan Dinas P3APPKB Kota Batam selama kurun waktu 2021- 2026. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan/ pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan menjadi pedoman dalam melaksanakan program maupun kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam sehingga mempunyai arah yang jelas selama periode 5 (lima) tahun.
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan Dinas P3APPKB Kota Batam dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.
- c. Sebagai acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- d. Sebagai acuan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas P3APPKB Kota Batam.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas P3APPKB Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam, fungsi Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam, keterkaitan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam dengan RPJMD Kota dan Provinsi.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas P3APPKB Kota Batam, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas P3APPKB Kota Batam.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3APPKB KOTA BATAM**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas P3APPKB**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas P3APPKB Kota Batam, serta uraian tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam. Uraian tentang struktur organisasi ditunjukkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Dinas P3APPKB Kota Batam;

### **2.2 Sumber Daya Dinas P3APPKB Kota Batam**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang di miliki Dinas P3APPKB Kota Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional;

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam**

Memuat penjelasan tingkat capaian kinerja Dinas P3APPKB Kota Batam berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam**

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga terkait Dinas P3APPKB Kota Batam, hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam pada Lima tahun mendatang.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS P3APPKB KOTA BATAM**

Pada bab ini menjelaskan tentang telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L dan PD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait, serta penentuan isu strategis, kondisi umum lingkungan internal dan eksternal, dan analisis lingkungan internal dan eksternal.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Dinas P3APPKB Kota Batam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dipaparkan apa saja faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Rentra Perangkat Daerah Provinsi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam dan mempengaruhi permasalahan Dinas P3APPKB Kota Batam ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Penjelasan mengenai metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas P3APPKB Kota Batam tahun 2021-2026, perumusan tujuan dan sasaran pada hakikatnyamerupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. yang disusun berdasarkan visi misi RPJMD Kota Batam 2021-2026.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas P3APPKB Kota Batam dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas P3APPKB Kota Batam yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

P3APPKB Kota Batam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**DP3AP2KB**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM**

##### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas P3APPKB**

###### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Batam Nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja DP3AP2KB. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat.
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
  - b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
  - c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak
  - a. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan dan Budaya;
  - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
  - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
5. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan
  - a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan;
  - b. Seksi Perlindungan Anak;
  - c. Seksi Data Informasi Kekerasan Perempuan dan Anak.

6. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


- a. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk;
- b. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. Seksi Pendistribusian Kebutuhan Alat, Obat Kontrasepsi.

7. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga

- a. Seksi Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. Seksi Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
- c. Seksi Data dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KBBPK).

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi terlihat pada gambar berikut :



### 2.1.2 Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam, Kedudukan Dinas P3APPKB Kota Batam sebagaimana uraian sebagai berikut:

- a. Dinas P3APPKB mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas P3APPKB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas P3APPKB menjalankan fungsi yaitu:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pemenuhan hak anak, bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

#### 2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Sekretariat, Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
  - d. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja.
  - e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
  - f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- g. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- k. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada para Kepala Bidang.

- o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- p. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas
- q. Menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Batam
- r. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- s. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga
- t. Sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- v. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

### 2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- j. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas.

- k. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang- bidang di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- l. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
- m. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
- n. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- o. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinyaberdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

### 2.1.3 Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Uraian tugas Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Berikut:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, meliputi bidang ekonomi, Sosial, Politik Hukum dan Kualitas Keluarga.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan meliputi bidang ekonomi, Sosial, Politik Hukum dan Kualitas Keluarga
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Memfasilitasi kesiapan kelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
- f. Merumuskan standardisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender

- g. Merumuskan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
- h. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- j. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- l. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

#### 2.1.4 Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak. Uraian tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak Anak yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Memfasilitasi kesiapan kelembagaan pengarusutamaan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
- f. Merumuskan standardisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan hak anak

- g. Merumuskan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak
- h. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- j. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- m. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

#### 2.1.5 Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan

Kepala Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan. Uraian tugas Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. Memfasilitasi kesiapan kelembagaan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
- f. Merumuskan standardisasi lembaga penyedia layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- g. Merumuskan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- h. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan.
- j. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan.
- l. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

#### 2.1.6 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Mengembangkan kegiatan, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penetapan parameter kependudukan, analisis dampak kependudukan, kerjasama pendidikan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- g. Merumuskan standar operasional prosedur (sop), standar pelayanan publik (spp), dan indeks kepuasan masyarakat (ikm) pada lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- h. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan opd, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

#### 2.1.7 Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga. Uraian tugas Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga penyuluh KB serta peningkatan kerjasama kemitraan.
- f. Melaksanakan pembinaan dibidang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha guna peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
- g. Melaksanakan pembinaan dibidang ketahanan keluarga melalui kelompok bina keluarga;
- h. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga.
- j. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga.
- l. Melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

## 2.2 Sumber Daya Dinas P3APPKB Kota Batam

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas P3APPKB Kota Batam, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan**

No	Golongan	Unit Kerja	Jumlah
1	I	-	-
2	II	SEKRETARIAT	1
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	1
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	-
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	-
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	-
3	III	SEKRETARIAT	6

		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	4
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	4
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	4
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	4
4	IV	KEPALA DINAS	1
		SEKRETARIAT	-
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	-
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	1
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	-
TOTAL			33

Disamping pegawai yang berstatus PNS, Dinas P3APPKB Kota Batam dibantu oleh Pegawai Non PNS sebanyak 13 (tiga belas) orang, dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTP sampai sarjana (S1).

**Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Unit Kerja	Jumlah
1	SLTA	SEKRETARIAT	1
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	1
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	-
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	1
2	D-I	-	-
3	D-II	-	-
4	D-III	SEKRETARIAT	1

		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	-
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	-
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	-
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	1
5	D-IV	SEKRETARIAT	-
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	1
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	-
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	-
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	-
6	S-1	KEPALA DINAS	1
		SEKRETARIAT	5
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	2
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	5
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	3
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	2
7	S-2	SEKRETARIAT	-
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	1
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	-
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	-
TOTAL			33

**Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Usia (Tahun)	Unit Kerja	Jumlah
1	20 - 30	SEKRETARIAT	-
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	-
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	-
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	-
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	-
2	31 - 40	SEKRETARIAT	3
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	-
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	1
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	1
3	41 - 50	SEKRETARIAT	2
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	3
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	2
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	1
4	51 - 60	KEPALA DINAS	1
		SEKRETARIAT	2
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	2
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	2
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	2
TOTAL			33

**Tabel 2.4 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Unit Kerja	Jumlah
1	Laki -Laki	SEKRETARIAT	1
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	-
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	2
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	-
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	1
2	Perempuan	KEPALA DINAS	1
		SEKRETARIAT	6
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	5
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	3
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	5
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	3
TOTAL			33

**Tabel 2.5 Pegawai Berdasarkan Jabatan (Eselon)**

No	Jabatan (Eselon)	Unit Kerja	Kebutuhan	Jumlah
1	II	KEPALA DINAS	1	1
2	III	SEKRETARIS	1	1
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	1
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	1	1
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN		1
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1	-

		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	1	-
3	IV	SEKRETARIAT	3	3
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3	3
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	3	3
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	3	3
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	3	3
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	3	3
4	FUNGSIONAL	SEKRETARIAT	4	4
		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3	2
		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	3	1
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	3	1
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	3	2
		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	3	1
TOTAL			41	33

### 2.2.2. Sarana dan prasarana

Dinas P3APPKB saat ini telah memiliki aset/modal sebagai sarana dan prasarana yang digunakan daam menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas P3APPKB, dirangkum dalam tabel inventaris di bawah ini:

**Tabel 2.3 Daftar Inventaris Dinas P3APPKB**

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Mobil	8	3	5	-
2	Motor	4	3	-	1
3	Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-

**Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas P3APPKB Kota Batam**

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas
1	Tanah	Bidang	2
2	Gedung dan Bangunan	Unit	41
3	Alat Angkut (kendaraan Roda 4 dan 2)	Unit	12
4	Alat Studio dan Komunikasi	Unit	-
5	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	261
6	Alat Kedokteran	Unit	5
7	Alat Laboratorium	Unit	-

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam**

Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB dapat dilihat melalui tabel 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Dinas P3APPKB pada periode tahun 2021-2026 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian yaitu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator kinerja lainnya.

Tabel 2.5 Evaluasi Capaian kinerja Dinas P3APPKB menampilkan target dan realisasi berdasarkan indikator-indikator tersebut sehingga dapat dilihat tingkat perolehan capaian kinerja Dinas P3APPKB melalui selisih antara target dan realisasi yang diperoleh.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Batam**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	<b>Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan</b>	Indeks Pembangunan Gender / IPG		94,47	94,47	94,49	94,51	94,53	94,45	94,21	94,22	94,42	94,43	99,98	99,72	99,71	99,90	99,89
		Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG		55	55	56,5	58	59,5	54,31	55,28	53,29	58,4	59,1	98,75	100,51	94,32	100,69	99,33
		Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam		4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	4,5	6,37	9,93	11,43	11,3	100%	116%	153%	152%	133%

		Persentase pembaharuan data gender dan anak setiap tahun		-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100%	100%	100%
2	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu		90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	111%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Skor Kota Layak Anak		-	500	700	800	900	-	500	700	700	700	-	100%	100%	88%	78%
3	<b>Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</b>	Persentase pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance rate/CPR)		71,5	72	72,5	73	73,5	71,50	83,29	84,3	80,26	84,02	100	115,7	116,3	109,9	114,3

		Cakupan kelompok bina ketahanan keluarga	268	236	242	249	256	262	236	242	249	285	327	100%	100%	100%	111%	125%
		Cakupan tenaga lini lapangan yang didayagunakan perangkat daerah KB	396	76	140	204	268	332	76	140	204	268	332	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan penyediaan informasi Data Mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100	-	-	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100%	-	-

Tabel 2.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APPKB Kota Batam

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata2 Anggaran pada Tahun ke-					Rata2 Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	921.76 4.729	1.520. 675.7 52	1.055. 736.6 10	1.122. 412.2 98	802.9 08.04 5	894.0 57.17 1	1.342. 242.4 00	977.2 57.20 8	894.0 06.26 7	733.0 61.33 7	0,00%	64,97 %	30,57 %	6,32%	28,47 %	0,00%	50,13 %	27,19 %	8,52%	18,00 %	2,45 %	0,72 %	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	407.70 3.629	358.0 25.00 0	91.31 1.000	133.3 93.49 8	37.21 3.125	400.3 55.00 0	294.5 91.30 0	91.23 6.000	43.34 0.000	37.07 4.500	0,00%	12,18 %	74,50 %	46,09 %	72,10 %	0,00%	26,42 %	69,03 %	52,50 %	14,46 %	22,5 4%	32,4 8%	
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																							

Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	4.242.164.000	3.366.702.300	1.732.722.700	1.372.284.800	625.055.000	3.575.111.250	2.779.082.000	1.309.707.200	1.258.297.600	376.975.000	0,00%	20,64%	48,53%	20,80%	54,45%	0,00%	22,27%	52,87%	3,93%	70,04%	28,88%	29,82%	
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	634.848.500	695.435.000	576.030.000	643.615.000	451.884.400	539.761.264	560.225.000	421.795.000	574.315.000	437.034.400	0,00%	9,54%	17,17%	11,73%	29,79%	0,00%	3,79%	24,71%	36,16%	23,90%	5,14%	1,73%	
<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																							

Program Peningkatan Pendukung, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2.221.134.800	2.127.948.700	3.683.330.000	4.416.154.000	4.207.124.000	1.870.123.193	1.898.282.923	1.575.527.567	2.662.329.270	2.579.359.062	0,00%	4,20%	73,09%	19,90%	4,73%	0,00%	1,51%	17,00%	68,98%	3,12%	16,81%	10,07%
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas P3APPKB mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas P3APPKB, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Persentase kapasitas SDM Perempuan masih rendah
4. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi
5. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan tatanan sosial kehidupan terkait hak-hak perempuan dan anak
6. Keterbukaan akses informasi dan teknologi sangat tinggi melalui penggunaan media sosial dan aplikasi online bagi anak. Seiring dengankemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan, dan terjadinya kenakalan remaja serta rentannya terjadi pernikahan usia dini
7. Tingginya minat pencari kerja memasuki kota Batam menjadi tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
8. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- 9.

### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3AP2KB Kota Batu pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD sebagai salah satu isu strategis pembangunan kota Batam, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender.
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam optimalisasi dan peningkatan layanan terhadap perempuan dan anak
3. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak (termasuk LSM)
4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
5. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Adanya koordinasi jejaring layanan fasilitas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan KB

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang di atas, maka diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Dinas P3APPKB dapat menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang lebih baik dari periode sebelumnya.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS**  
**POKOK DAN FUNGSI**

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas**

##### **P3APPKB Kota Batam**

Dinas P3APPKB Kota Batam memiliki beberapa permasalahan yang dibagi berdasarkan Urusan, yaitu:

##### **3.1.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah kota Batam mengusung program pengarusutamaan gender sebagai salah satu isu strategis pembangunan kota Batam periode 2021-2026. Pembangunan kota Batam ke depannya diharapkan berbasis pengarusutamaan gender sesuai peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada satuan perangkat Daerah Kota Batam.

Konsep gender sebagai strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender terkait dengan aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan, anak dan kaum difabel dalam konteks kehidupan sosial yang bersinergi dengan proses pembangunan kota Batam. Maka dalam hal ini pelaksanaan program pengarusutamaan gender ini perlu inisiasi dini dari seluruh pemangku kepentingan sehingga penerapan PUG pada sector pembangunan kota Batam dapat dirasakan dampaknya secara luas oleh seluruh masyarakat. Konsep PUG yang dilaksanakan terkait dengan sinergitas kehidupan perempuan, laki-laki anak dan kaum difabel dalam progres pembangunan kota Batam 5 (lima) tahun ke depannya.

Jika isu gender telah diimplementasikan dengan benar maka implikasi terhadap pencapaian indeks pembangunan gender kota Batam akan terproyeksi dengan baik dalam tahapan pembangunan kota Batam. Berikut ini beberapa point sebagai isu strategis terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus saat ini yaitu :

1. Luasnya cakupan indikator dan komponen terkait peningkatan indeks Pembangunan Gender kota Batam yang berkorelasi dengan keberhasilan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi kota Batam menjadi salah satu tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Kota Batam dalam upaya pengakselerasian capaian IPG Kota Batam (perlu adanya kordinasi komprehensif lintas sektoral)
2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota Batam yang tercermin dari jumlah perempuan yang duduk di parlemen dua tahun berturut-turut di tahun 2019 sebesar 6 % dan Tahun 2020 sebesar 8 % dari angka yang diharapkan sebesar 30 % dari jumlah legislative kota Batam
3. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak
4. Masih rendahnya kapasitas SDM Perempuan dalam upaya peningkatan mutu keluarga sejahtera yang berkorelasi pada pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Batam pada kondisi akhir RPJMD 2016-2021 pada angka 59.10%. Hal ini dikarenakan masih belum meratanya pemahaman pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### **3.1.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Batam mengupayakan akselerasi dan kordinasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang program pembangunan keluarga termasuk kepada ruang lingkup pergaulan remaja masa kini.

Namun dalam pelaksanaannya menemukan sejumlah persoalan dan tantangan yang tentunya memerlukan koordinasi komprehensif lintas sectoral dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk (TFR) Kota Batam baik lintas vertical dan horizontal. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama yaitu sebagaiberikut :

1. Tingginya minat pencari kerja yang masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran penduduk;
2. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis kota Batam sebagai wilayah border /perbatasan rentan terhadap

- peningkatan kenakalan remaja yang berdampak kepada perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan usia dini;
3. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera I dan Pra Sejahtera II
  4. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangga kencana di lapangan

## **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

### **3.2.1 Visi**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan elemen penting dari sistem perencanaan pembangunan. Rencana Strategis Kota Batam disusun dalam bentuk perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah memuat visi, misi, dan tujuan kepala daerah terpilih. Periode RPJMD dan kepemimpinan Walikota Batam yang baru memiliki masa yang sinkron, dengan ini maka penyelarasan RPJMD dengan visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah Terpilih menjadi lebih mudah. Adapun Visi Kota Batam Tahun 2021-2026, yaitu:

***“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”***

### **3.2.2 Misi**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Batam diatas disusunlah misi pembangunan Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
2. Mewujudkan pembangunan Kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang;
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berahklak mulia;

4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian kota Batam;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam terkait dengan pencapaian dan keberhasilan misi ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Kota Batam yaitu : **“Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia”**. Maka dalam hal ini sesuai perwako nomor 46 tentang tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kota Batam meliputi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan secara substantif dokumen Renstra harus selaras dengan RPJMD Kota Batam 2021-2026.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam terkait dalam pelaksanaan isu strategis Pengarusutamaan Gender yang dituangkan dalam program pendukung utama sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Peningkatan Kualitas keluarga

Diharapkan melalui program ini upaya peningkatan peran gender dapat dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM perempuan yang unggul, berdaya saing dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Batam. Substansi program ini mengakomodir penyediaan anggaran yang berbasis gender, pelatihan SDM perempuan (khususnya ibu rumah tangga), peningkatan akhlak kaum perempuan sebagai motor penggerak usaha ekonomi rumah tangga yang mendorong pencapaian indeks pembangunan gender maupun pemberdayaan gender di kota Batam.

### **3.2.3. Program Kerja Pemerintah Kota Batam**

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Batam di atas, disusun program kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan misi yang telah dirumuskan.

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah, dilaksanakan dalam program kerja yaitu :
  - a. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan dan mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan
  - b. Meningkatkan promosi dan pemasaran perdagangan
  - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemasaran destinasi wisata Kota Batam
  - d. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan untuk mendukung pariwisata
  - e. Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha
  - f. Menyusun perencanaan kegiatan investasi skala besar, sedang dan kecil berdasarkan RTRW Kota Batam.
  - g. Mendorong percepatan dan fasilitasi pelaksanaan KEK bersama BP Batam
  - h. Menyusun perencanaan pengembangan IKM Kota Batam dan fasilitasi pengimplentasiannya;
  - i. Meningkatkan produktivitas IKM
  - j. Meningkatkan produktivitas Usaha Mikro
  - k. Pengembangan kelembagaan dan produktivitas koperasi
  - l. Meningkatkan produktivitas nelayan kecil dan budidaya
  - m. Menyusun perencanaan kawasan ekonomi kreatif dan fasilitasi pengimplementasiannya
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang, dilaksanakan dalam beberapa program kerja yaitu :
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan dan pemanfaatan/data dan informasi bidang keciptakaryaan dan tata ruang
  - b. Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
  - c. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan
  - d. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau.
  - e. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan.

- f. Meningkatkan kualitas jaringan jalan
  - g. Meningkatkan kualitas jaringan drainase
  - h. Meningkatkan kualitas infratraktur permukiman
  - i. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
  - j. Memperbaiki kondisi lalu lintas dan meningkatkan tingkat keamanan lalu lintas
  - k. Pengembangan sistem transportasi umum masal
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dilaksanakan dalam program kerja yaitu :
- a. Meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, pra sekolah dan dasar (9 tahun)
  - b. Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat
  - c. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
  - d. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat
  - e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat
  - f. Mengupayakan stabilisasi harga, standarisasi produk dan perlindungan konsumen
  - g. Optimalisasi upaya pemberdayaan gender
  - h. Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak
  - i. Meningkatkan upaya ketahanan keluarga dan optimalisasi pengendalian penduduk
  - j. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri dan/atau organisasi kepemudaan/sosial kemasyarakatan
  - k. Optimalisasi upaya penurunan pelanggaran terhadap perda dan K3 (ketentraman, kenyamanan dan keindahan)
  - l. Meningkatkan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, politik, dan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
  - m. Meningkatkan keanekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
  - n. Optimalisasi upaya/fasilitasi penyerapan dan perlindungan tenaga kerja
  - o. Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan/ hubungan industrial

- p. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan terhadap PMKS
  - q. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan permasalahan sosial
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam, dilaksanakan dalam program kerja yaitu :
- a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland
  - b. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland
  - c. Optimalisasi penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
  - b. Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - c. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
  - d. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan / pelayanan public
  - e. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik

Berdasarkan Visi dan misi RPJMD serta Program Kerja tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam yang terkait dengan upaya mewujudkan misi RPJMD ketiga yaitu “Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”

**Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas P3APPKB Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Visi: Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Modern dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (Terkait dengan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berahlak Mulia</p> <p>Tujuan: Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil</p> <p>Sasaran: Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan</p> <p>Program:            1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga            2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan            3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak            4. Program Perlindungan Perempuan            5. Program Perlindungan Khusus Anak            6. Program Pemenuhan Hak Anak            7. Program Pembinaan Keluarga Berencana            8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera            9. Program Pengendalian Penduduk</p>	<p>1) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM yang memberikan pelayanan</p> <p>2) Kurangnya perangkat seperti SOP dan standar pelayanan yang jelas</p> <p>3) Sarana dan prasarana P2TP2A dan KPPAD yang belum memadai</p>	<p>1) Kurangnya sumber daya dan kompetensi petugas lapangan KB (PLKB)</p> <p>2) Masih rendahnya kualitas dan keterampilan perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga</p> <p>3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan serta pemenuhan hak perempuan dan anak</p>	<p>1. Adanya dukungan dari pemerintah kota</p> <p>2. Kerjasama dengan lintas sektor</p> <p>3. Koordinasi dengan OPD terkait</p>

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN**

#### **3.3.1 Renstra Kementerian PPPA**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tahun 2020-2024 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

#### **1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

#### **2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

#### **3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

#### **4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempatkerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

#### **5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Batam**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat**  
**dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>• Masih rendahnya keterampilan dan kualitas SDM perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Anggaran Responsif Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan</li> <li>• Optimalisasi dan sinkronisasi program gender lintas OPD dan Stakeholder terkait</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>		
2	meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak dan pengembangan Kota Layak Anak</li> <li>• Optimalisasi peran kelembagaan dalam penyediaan layanan dan pemenuhan tumbuh kembang anak</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan serta pemenuhan hak anak</li> </ul>		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Rendahnya Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stigma umum yang melekat mengenai konsep keutamaan laki-laki masih dominan (kesenjangan gender) sehingga kedudukan perempuan masih tersisihkan</li> <li>• Kompetensi SDM perempuan masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Peningkatan program pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga</li> </ul>
4	menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan yang buruk terhadap migran perempuan</li> <li>• Kasus kekerasan terhadap perempuan masih relative tinggi terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT</li> <li>• Perempuan banyak menjadi objek pornografi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana P2TP2A Kota Batam dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Belum optimalnya peran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya koordinasi yang erat lintas sectoral dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat melalui Lembaga P2TP2A</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan	kelembagaan perlindungan hak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman masyarakat yang luas tentang kaidah dan aturan perlindungan perempuan dan anak</li> </ul>
5	meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentannya berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga terutama saat ini terdampak pandemic covid-19</li> <li>• Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang konsep-konsep perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kualitas layanan perlindungan anak</li> <li>• Kurangnya kompetensi SDM dalam penanganan kasus kekerasan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan</li> <li>• Peningkatan layanan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak</li> <li>• Optimalisasi peran dan fungsi KPPAD Kota Batam selaku Lembaga pengawas anak</li> </ul>

### 3.3.2 Renstra BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki visi “Mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2020-2024 diatas, BKKBN memiliki misi: 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup, 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global, 5)

Memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan edukasi serta 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM Aparatur.

Adapun tujuan yang ingin di capai selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 yaitu : 1) mewujudkan keluarga berkualitas yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia serta 2) mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK). Dalam hal ini BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan bahagia batin. Serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak

memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB; b) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi; c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan padaremajanya untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2020-2024 yang tertera pada Renstra BKKBN 2020-2024 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
3. Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi/ Unmeet Need

4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Perkawinan Pertama (MUKP)

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam**  
**berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</li> <li>2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)</li> <li>3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)</li> <li>4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</li> <li>5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)</li> <li>6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi</li> <li>• Unmetneed tinggi</li> <li>• Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun / pernikahan usia dini rentan dikarenakan luasnya keterbukaan teknologi dan informasi</li> <li>• Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB</li> <li>• Belum optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB</li> <li>• Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penyuluhan dan pelayanan KB</li> <li>• Adanya dukungan alat kontrasepsi serta sarana/prasarana layanan KB dari pemerintah pusat</li> </ul>

### 3.4. Telaahan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kepulauan Riau

#### 3.4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan Perlindungan Anak”

Dengan sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
3. Meningkatnya perlindungan anak
4. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: <b>Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa</b>			
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	belum optimalnya Pelaksanaan PUG dan PPRG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya jumlah SDM</li> <li>• lemahnya koordinasi antar bagian, antar OPD,</li> <li>• kurangnya kesempatan pengembangan SDM</li> </ul>	Tersedianya regulasi dan kebijakan pelaksanaan PUG,
		Belum optimalnya basis data responsif gender dan anak yang digunakan dalam perencanaan penganggaran.	Belum terintegrasinya kebijakan data terpilah dalam forum data	Ketersediaan data terpilah sebagai kebutuhan dalam perencanaan dan penganggaran.
		Kompetensi dan kapasitas SDM Perempuan masih	Kurangnya skill dan keterampilan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi program pemberdayaan</li> </ul>

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		rendah		gender dan peningkatan mutu SDM perempuan
	Program Perlindungan Perempuan	Rentan kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang masih cukup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan Prasarana yang terbatas</li> <li>• Kurangnya koordinasi lintas sectoral</li> <li>• Pemahaman masyarakat yang rendah tentang peraturan perlindungan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi fasilitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Koordinasi stakeholder terkait dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan</li> </ul>
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kompetensi SDM Perempuan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Life skill maupun soft skill perempuan masih kurang</li> <li>• Motivasi dan stigma budaya masih mempengaruhi kedudukan sosial perempuan</li> </ul>	Komitmen Pemerintah memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Perempuan
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Belum semua OPD memiliki data terpilah gender dan anak	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi lintas OPD terkait	Komitmen OPD dalam penyusunan Data terpilah gender dan anak sebagai acuan pelaksanaan PPRG
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian masyarakat, organisasi dan LSM dalam pemenuhan hak anak masih kurang</li> <li>• Terbatasnya fasilitas layanan ramah anak</li> </ul>	Komitmen Lembaga Layanan Anak dalam pemenuhan hak-hak anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, baik penelantaran maupun pelecehan seksual</li> <li>• Motif ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam perlindungan anak</li> <li>• Belum optimalnya kualitas layanan perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi Layanan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak</li> <li>• Komitmen Pemerintah dan</li> </ul>

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dampak pandemic covid-19 meningkatkan kasus kekerasan terhadap anak		masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
	Program Pengendalian Penduduk	Belum optimalnya Proyeksi pendataan keluarga dengan indicator kependudukan	Belum tersusunnya dokumen kependudukan (masih dalam progress inisiasi awal)	Komitmen Pemerintah dan stakeholder terkait dalam merumuskan masalah kependudukan dan penyusunan Dokumen Grand Design Kependudukan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang KB khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Petugas lapangan KB	Optimalisasi komunikasi/informasi tentang KB dan penyediaan obat/alat kontrasepsi KB
		Belum optimalnya kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi hak-hak dan kesehatan reproduksi	Kurangnya sosialisasi terkait hak-hak dan kesehatan reproduksi	adanya penganggaran untuk pelaksanaan program edukasi hak-hak dan kesehatan reproduksi
		Keterbukaan akses informasi dan teknologi signifikan terhadap tingkat kenakalan remaja dan beresiko terjadinya pernikahan usia dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM dan tenaga penyuluh</li> <li>• Kurangnya pengetahuan dan pengawasan lingkungan</li> </ul>	Komitmen pemerintah dan sekolah-sekolah memberikan informasi dan edukasi tentang etika pergaulan remaja, bahaya narkoba dan seks bebas
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan dan upaya peningkatan mutu keluarga	Kurangnya kuantitas dan SDM Tenaga penyuluh lapangan	Komitmen pemerintah dalam pembentukan dan pelatihan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS)

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis**

#### **3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pengembangan Kota Batam telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014. RTRW Kota Batam Tahun 2008-2028 belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, tetapi dalam rancangan Perda RTRW telah dijelaskan kebijakan yang ditempuh dalam RTRW 2008-2028 sesuai dengan pasal 29 ayat 1 PP 8 tahun 2008 bahwa tujuan Penataan Ruang Kota Batam adalah “Terwujudnya Bandar Dunia yang Madani Berbasis Industri, Pariwisata, Perdagangan dan jasa, yang produktif, aman, nyaman, maju, berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta berdaya saing kuat di era global”.

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas DP3APPKB. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas DP3APPKB tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

#### **3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

### **3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi terkini yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan dan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan Kota Batam secara umum dan terkhusus bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan DP3AP2KB Kota Batam dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas hidup perempuan implikasi dari rendahnya kapasitas SDM perempuan kota Batam

2. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan
3. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Tingginya minat pencari kerja yang masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran penduduk;
5. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis kota Batam sebagai wilayah border /perbatasan rentan terhadap peningkatan kenakalan remaja yang berdampak kepada perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan usia dini;
6. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera I dan Pra Sejahtera II
7. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangga kencana di lapangan.

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Visi, misi, tujuan, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabarandari visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan kota. Proses penyusunannya mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2021-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan dan Program yang sinkron dengan RPJMD Kota Batam.

#### **4.1. VISI & MISI**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, **Visi Kota Batam** adalah *”Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”*

Dan **Misi** yang menjadi acuan penetapan tujuan Dinas sesuai RPJMD 2021-2026 adalah *“Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia”*

#### 4.2. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa lima tahun mendatang sebagai penjabaran dari visi dan misi walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Tujuan ini juga disusun dengan mempedomani permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Tujuan :

*“Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri”*

#### 4.3. SASARAN

Sasaran Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis DP3AP2KB telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah disepakati, maka ditetapkan sasaran sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

- 1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan kota Batam**
- 2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak**
- 3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk**
- 4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga**

Dengan indikator kinerja utama :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Persentase Penurunan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Angka Kelahiran Total (TFR)
5. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel berikut ini

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan DP3APPKB**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.43	94.44	94.46	94.48	94.50	94.52
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.40	58.45	58.50	58.55	58.60	58.65
		Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	5%	5.5%	6%	6.5%	7%	7.5%
		Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,38	2,36	2,34	2,32	2,30	2,28
		Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	57,22	57,24	57,26	57,28	57,30	57,32

---

# BAB V

# STRATEGI DAN ARAH

# KEBIJAKAN

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026.

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran tertentu.

Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas P3APPKB Kota Batam ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam. Strategi dan Kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan.

#### 5.1. Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengimplementasian alokasi Anggaran Responsif Gender dalam Perencanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Kota Batam
2. Meningkatkan analisis dan pengolahan data gender dan anak dalam penyelenggaraan kebijakan pengarusutamaan gender pada perencanaan program kegiatan stakeholder terkait
3. Meningkatkan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak
4. Meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan yang berbasis pengelolaan kependudukan pada perangkat daerah/ stakeholder terkait dan peningkatan akseptor KB melalui penyuluhan dan pembinaan Keluarga Berencana serta ketersediaan sarana prasarana KB

## 5.2. Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Koordinasi penyelenggaraan Anggaran Responsif gender pada perangkat daerah
2. Mengoptimalkan sosialisasi dan implementasi aktivitas peningkatan/pembinaan kompetensi perempuan
3. Mengoptimalkan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak lingkup perangkat daerah
4. Mengoptimalkan sosialisasi, koordinasi sinkronisasi dengan stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak tumbuh kembang anak
5. Menyediakan Layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendampingan, pengawasan dan mediasi perempuan dan anak
6. Menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan pada pelaksanaan program kegiatan stakeholder terkait
7. Melaksanakan Penyuluhan dan pelayanan KB dalam upaya meningkatkan persentase penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur
8. Mendayagunakan Kader dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana serta mengoptimalkan layanan Balai Penyuluhan dan Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Kota Batam

**Tabel 5.1**

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera			
Misi Kota Batam yang Diampu PD: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia			
Tujuan : Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil			
Sasaran: Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan			
Strategi : 1 : Optimalisasi upaya pemberdayaan gender 2 : Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	Meningkatkan pengimplementasian Alokasi Anggaran Responsif gender dalam Perencanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Kota Batam	Menyelenggarakan Sosialisasi dan Koordinasi penyelenggaraan Anggaran Responsif gender pada perangkat daerah
			Sosialisasi dan implementasi aktivitas peningkatan/pembinaan kompetensi perempuan

		Meningkatkan analisis dan pengolahan data gender dan anak dalam penyelenggaraan kebijakan pengarusutamaan gender pada perencanaan program kegiatan stakeholder terkait	Mengoptimalkan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak lingkup perangkat daerah
	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Meningkatkan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak	Mengoptimalkan sosialisasi, koordinasi sinkronisasi dengan stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak tumbuh kembang anak
			Menyediakan Layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendampingan, pengawasan dan mediasi perempuan dan anak
	Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan yang berbasis pengelolaan kependudukan pada perangkat daerah/ stakeholder terkait dan peningkatan akseptor KB melalui penyuluhan dan pembinaan Keluarga Berencana serta ketersediaan sarana prasarana KB	Menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan pada pelaksanaan program kegiatan stakeholder terkait

			Melaksanakan Penyuluhan dan pelayanan KB dalam upaya meningkatkan persentase penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur
			Mendayagunakan Kader dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana serta mengoptimalkan layanan Balai Penyuluhan dan Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Kota Batam
	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan keluarga melalui aktivitas pelatihan/pembinaan ketahanan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	Menyelenggarakan pembinaan, pelatihan dan menyediakan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R) dalam upaya meningkatkan taraf hidup keluarga

Dalam upaya mencapai tujuan meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri, DP3AP2KB Kota Batam mengakselerasikan program kegiatan yang sudah ditetapkan dengan progres yang ingin dicapai ke depannya. Hal yang paling mendasar yaitu perlu adanya komitmen, konsistensi dan penguatan koordinasi integrative lintas sektoral dan pemangku kepentingan 5 (lima) tahun mendatang dalam mengupayakan peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan KB bagi seluruh lapisan masyarakat kota Batam.

Hal ini menjadi implikasi langsung pencapaian target RPJMD pemerintah kota Batam dalam upaya ***Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia***. Disamping itu ketersediaan SDM yang mumpuni dan kompeten memegang andil dalam menggencarkan pemahaman masyarakat tentang peningkatan pemberdayaan perempuan, pemahaman tentang perlindungan anak serta membangun kualitas hidup keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan di atas terlebih dahulu melalui tahapan analisa dan proyeksi real kondisi lapangan yang dihadapi saat ini dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada terkait rendahnya kompetensi SDM perempuan, masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rentannya kasus kenakalan remaja dan pernikahan usia dini, dan rentannya peningkatan angka kelahiran yang di latar belakang oleh Batam sebagai daerah tujuan pencari kerja. Dengan menemukan isu-isu penting ini dan perencanaan yang matang terkait tujuan yang ingin di capai maka persoalan-persoalan tersebut akan dapat teratasi dengan baik sesuai yang diharapkan.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN SERTA**  
**PENDANAAN**

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Pengantar**

Visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebagai inisiatif strategis Dinas P3APPKB Kota Batam perlu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih bersifat taktis operasional. Program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas PD, Program/ Kegiatan Lintas PD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2021-2026. Program/ kegiatan PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD. Program Lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Program Dinas P3APPKB Kota Batam disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam. Sesuai Permendagri No.54/2010, program Dinas P3APPKB Kota Batam sesuai tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagunnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, maka disusun rencana program dan kegiatan yang distrukturkan ke dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas P3APPKB Kota Batam. Dalam Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan OPD. Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam 2021-2026.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas P3APPKB Kota Batam**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TAHUN														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri		Indeks Pembangunan Gender (IPG)				94,42	94,43		94,44		94,46		94,48		94,50		94,52		94,52				

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					82%		88.31%		89%		90%		91%		92%		92%			
		00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	7.740.067.280,00	100%	9.387.833.297,00	100%	9.905.552.287,00	100%	10.105.552.287,00	100%	10.220.552.287,00	100%	10.315.552.287,00	100%	57.675.109.725,00	Dinas Pemberdayaan Perumahan	Kota Batam
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	6.797.509.720,00	100%	8.148.704.287,00	100%	8.148.704.287,00	100%	8.348.704.287,00	100%	8.453.704.287,00	100%	8.548.704.287,00	100%	48.446.031.155,00		

			2.08 .01. 2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Persent ase Admini strasi Umum Perang kat Daerah yang terpenu hi	100%	100 %	136.576. 000,00	100 %	190.4 77.71 0,00	100 %	682.00 0.000,0 0	100 %	682. 000. 000, 00	100 %	682.0 00.00 0,00	682.0 00.00 0,00	3.055 .053. 710,0 0		
			2.08 .01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persent ase Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemerit ah Daerah yang terlaksa na	100%	100 %	110.200. 000,00	100 %	201.9 40.50 0,00	100 %	250.00 0.000,0 0	100 %	250. 000. 000, 00	100 %	250.0 00.00 0,00	250.0 00.00 0,00	1.312 .140. 500,0 0		
			2.08 .01. 2.08	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persent ase Jasa Penunj ang Urusan Pemerit ahan Daerah yang tersedia	100%	100 %	598.613. 360,00	100 %	633.7 10.80 0,00	100 %	633.71 0.800,0 0	100 %	633. 710. 800, 00	100 %	643.7 10.80 0,00	643.7 10.80 0,00	3.787 .167. 360,0 0		

			2.08 .01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	97.168.200,00	100%	213.000.000,00	100%	191.137.200,00	100%	191.137.200,00	100%	191.137.200,00	100%	191.137.200,00	100%	1.074.717.000,00		
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				58.40	58.40		58.45		58.50	58.55		58.60	58.65	58.65						
			2.08 .02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	11,30	11,30	31.755.800,00	11,30	92.615.500,00	11,30	260.000.000,00	11,40	260.000.000,00	11,50	270.000.000,00	11,60	280.000.000,00	11,60	1.194.371.300,00		

			2.08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibangun dan berhasil	60%	60%	31.755.800,00	65%	92.615.500,00	70%	260.000.000,00	75%	260.000.000,00	80%	270.000.000,00	85%	280.000.000,00	85%	1.194.371.300,00		
			2.08 .02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang dibangun dan berhasil	55%	55%	306.250.000,00	60%	418.664.500,00	65%	420.000.000,00	70%	460.000.000,00	75%	465.000.000,00	80%	543.000.000,00	80%	2.612.914.500,00		
			2.08 .02. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Persentase perempuan yang dibangun	60%	60%	306.250.000,00	65%	418.664.500,00	70%	420.000.000,00	75%	460.000.000,00	80%	465.000.000,00	85%	543.000.000,00	85%	2.612.914.500,00		



			2.08 .03. 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani )	100%	40%	262.624.000,00	40%	336.766.085,00	40%	330.000.000,00	40%	360.000.000,00	40%	390.000.000,00	40%	395.000.000,00	40%	2.074.390.085,00		
			2.08 .03. 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti / dirujuk	30%		182.054.000,00	30%	181.957.000,00	30%	195.000.000,00	30%	197.000.000,00	30%	199.000.000,00	30%	199.000.000,00	30%	1.154.011.000,00		
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				58.40	58.40		58.45	58.50	58.55		58.60		58.65		58.65		58.65			

			2.08 .04	PROGRAM PENINGK ATAN KUALITA S KELUAR GA	Persent ase Kapasi tas SDM peremp uan di Kota Batam	4,0	4,0	918.680. 000,00	4,2 5	2.417 .580. 750,0 0	4,5	1.790.0 00.000, 00	4,75	1.86 5.00 0.00 0,00	5,0	2.046 .312. 519,0 0	5,5	2.350 .000. 000,0 0	5,5	11.38 7.573 .269, 00		
			2.08 .04. 2.01	Peningkata n Kualitas Keluarga dalam Mewujudk an Kesetara an Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persent ase kader PKK dan peremp uan yang dibina dan aktif	60%	60%	918.680. 000,00	65 %	2.417 .580. 750,0 0	70 %	1.790.0 00.000, 00	75 %	1.86 5.00 0.00 0,00	80 %	2.046 .312. 519,0 0	85 %	2.350 .000. 000,0 0	85 %	11.38 7.573 .269, 00		
			2.08 .05	PROGRAM PENGELO LAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persent ase OPD yang sudah memanf aatkan Data gender dan Anak dalam pelaksa naan Kebijak an PUG	60%	60%	49.580.0 00,00	65 %	61.17 5.400 ,00	70 %	170.85 8.956,0 0	75 %	185. 000. 000, 00	80 %	190.0 00.00 0,00	85 %	210.0 00.00 0,00	85 %	866.6 14.35 6,00		

			2,08 .05. 2.01	Pengumpul an, Pengolaha n Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembaga an Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persent ase OPD yang memilik i data gender dan anak yang terupda te dan lengkap	60%	60%	49.580.0 00,00	65 %	61.17 5.400 ,00	70 %	170.85 8.956,0 0	75 %	185. 000. 000, 00	80 %	190.0 00.00 0,00	85 %	210.0 00.00 0,00	85 %	866.6 14.35 6,00		
	Mening katnya Perlind ungan terhada p peremp uan dan Anak	Perse ntase Penur unan kasus Keker asan terhad ap perem puan dan anak				4%	5%		5.5 %		6	6.5 %		7%		7.5 %		7.5 %				
			2.08 .06	PROGRA M PEMENU HAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaia n Indikat or Kota Layak Anak	700 Skor	750	323.995. 000,00	770	440.0 00.75 0,00	780	504.27 7.200,0 0	800	574. 070. 857, 00	820	585.0 00.00 0,00	830	650.0 00.00 0,00	830	3.077 .343. 807,0 0		

			2.08 .06. 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standar PHA	60%	60%	323.995.000,00	65%	440.000.750,00	66%	504.277.200,00	68%	574.070.857,00	70%	585.000.000,00	75%	650.000.000,00	75%	3.077.343.807,00		
			2.08 .07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	1	367.381.000,00	100%	367.364.400,00	100%	367.381.000,00	100%	410.201.000,00	100%	450.000.000,00	100%	475.000.000,00	100%	2.437.327.400,00		
			2.08 .07. 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani)	100%	75%	52.180.000,00	75%	52.165.400,00	75%	52.180.000,00	75%	55.000.000,00	75%	60.000.000,00	75%	65.000.000,00	75%	336.525.400,00		

			2.08 .07. 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	100%	65%	315.201.000,00	65%	315.199.000,00	65%	315.201.000,00	65%	355.201.000,00	65%	390.000,00	65%	410.000,00	65%	2.100.802.000,00		
	Terkenalinya pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)				2,38	2,38		2,36		2,34		2,32		2,30		2,28		2,28			
			2.14 .02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	0	0	81.208.500,00	30%	81.176.100,00	40%	120.000.000,00	50%	125.000.000,00	60%	130.000,00	70%	135.000,00	70%	672.384.600,00		

			2.14 .02. 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengkomodifikasi rekomendasi GDPK dalam kebijakan	0	0%	81.208.500,00	30%	81.176.100,00	40%	60.000.000	50%	65.000.000	60%	65.000.000	70%	70.000.000	70%	422.384.600,00		
			2.14 .02. 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standar pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	0	0	0	0	0	100%/40%	60.000.000	100%/45%	60.000.000	100%/50%	65.000.000	100%/55%	65.000.000	100%/55%	250.000.000		

			2.14 .03	PROGRA M PEMBINA AN KELUAR GA BERENCA NA (KB)	Persent ase Pemaka ian Kontras epsi (Contra ceptive Prevala nce Rate), Unmeet Need	84,03	80	3.809.08 0.390,00	80, 50	3.958 .489. 900,0 0	81,0 0	4.217.5 00.000, 00	82,0 0	4.29 5.50 0.00 0,00	83,0 0	4.600 .500. 000,0 0	84,0 3	4.680 .500. 000,0 0	84,0 3	25.56 1.570 .290, 00
						10,13	10.5		10. 0		9.50		9.0		8.50		8.0		8.0	
			2.14 .03. 2.01	Pelaksana an Komunika si, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengdali an Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persent ase Balai KB yang memen uhi standar d pelayan an KB/ Persent ase PUS yang ber KB baru/pu s yang mendap atkan sosialisa si	100%	100 %	1.149.14 4.390,00	100 %	1.299 .177. 900,0 0	100 %	1.364.7 84.000, 00	100 %	1.40 7.78 4.00 0,00	100 %	1.437 .784. 000,0 0	100 %	1.447 .784. 000,0 0	100 %	8.106 .458. 290,0 0
							30%		35 %		40 %		45 %		50 %		55 %		55 %	

			2.14 .03. 2.02	Pendayaguan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	70%	307.200.000,00	70%	307.200.000,00	70%	492.200.000,00	70%	502.200.000,00	70%	507.200.000,00	70%	532.200.000,00	70%	2.648.200.000,00		
			2.14 .03. 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan KB	80%	80%	1.752.064.000,00	81%	1.751.440.000,00	82%	1.759.844.000,00	83%	1.784.844.000,00	84%	2.054.844.000,00	85%	2.099.844.000,00	1	11.202.880.000,00		
			2.14 .03. 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kampung KB yang aktif	70%	70%	600.672.000,00	70%	600.672.000,00	70%	600.672.000,00	70%	600.672.000,00	70%	600.672.000,00	70%	600.672.000,00	70%	3.604.032.000,00		

	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga				57.22	57.22		57.24		57.26		57.28		57.30		57.32		57.32				
			2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	40%	40%	691.295.000,00	45%	601.200.000,00	50%	695.316.174,00	55%	814.103.000,00	60%	830.200.000,00	65%	923.934.951,00	65%				
			2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	100%	100%	691.295.000,00	100%	601.200.000,00	100%		100%	814.103.000,00	100%	830.200.000,00	100%	923.934.951,00	100%				
<b>TOTAL</b>								14.763.970.970,00		18.344.823.682,00		18.975.885.617,00		19.651.427.144,00		20.376.564.806,00		21.156.987.238,00		113.269.659.457,00			

**BAB VII**  
**KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **6.1 Pengantar**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJM Daerah pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua PD pada Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun dengan para pemangku kepentingan Daerah.

Target indikator kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau serta arahan RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang ditetapkan target kinerjanya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Berikut adalah target kinerja pembangunan Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2021-2026 yang ditunjukkan pada table berikut ini:

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas P3APPKB Kota Batam yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.42	94.43	94.44	94.46	94.48	94.50	94.52	94.52
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.40	58.40	58.45	58.50	58.55	58.60	58.65	58.65
2	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	4%	5%	5.5%	6%	6.5%	7%	7.5%	7.5%
3	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,38	2,38	2,36	2,34	2,32	2,30	2.28	2.28
4	Indeks Pembangunan Keluarga	57.22	57.22	57.24	57.26	57.28	57.30	57.32	57.32

# BAB VIII

# PENUTUP

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

#### **7.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Batam Tahun 2005 - 2025.

#### **7.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis / RENSTRA Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas P3APPKB Kota Batam serta akan menjadi dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan Dinas P3APPKB Kota Batam.